



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. Sudirman Maros Prop. Sul-Sel, Telp (0411) 374374, Faks (0411) 371139 Kode Pos 90516
Email : sekda@maroskab.go.id, Website : maroskab.go.id

PENGUMUMAN

Nomor : 810/833/BKPSDM

TENTANG

**JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)
KHUSUS DI TITIK LOKASI BKN PADA PENYELENGGARAAN PENERIMAAN
CALON APARATUR SIPIL NEGARA (CASN) LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2021**

Dalam rangka pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) bagi pelamar yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Pengumuman Nomor : 864/800/BKPSDM tanggal 29 Oktober 2021 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Penyelenggaraan Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2021 dan berdasarkan Surat Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar Nomor : KR.IV.K.26-25/Y.45-333/2021 perihal Persiapan Pelaksanaan SKB CPNS Tahun 2021 di Titik Lokasi BKN, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- I. Pelamar yang memenuhi Nilai Ambang Batas (*Passing Grade*) dan berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan *System Computer Assisted Test (CAT)* sesuai yang tertera pada Lampiran pengumuman ini;
- II. Jadwal dan titik lokasi pelaksanaan ujian SKB pada penyelenggaraan seleksi CPNS Instansi Pemerintah Kabupaten Maros bagi peserta yang memilih titik lokasi ujian BKN tertera pada lampiran pengumuman ini;

III. Tata Tertib Peserta :

- a. Peserta hadir paling lambat 90 (Sembilan puluh) menit sebelum seleksi dimulai;
- b. Peserta seleksi menerima PIN registrasi dari Panitia di lokasi ujian sebelum tes dimulai;
- c. Pemberian PIN registrasi ditutup 5 (lima) menit sebelum jadwal SKB dimulai;
- d. Peserta yang terlambat dari jadwal seleksi yang telah ditetapkan tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi (dianggap gugur);
- e. Peserta wajib menandatangani daftar hadir dan menuliskan PIN pada kartu tes;
- f. Peserta seleksi wajib membawa:
 1. Asli kartu peserta ujian seleksi yang dicetak melalui akun SSCASN masing-masing;

2. Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Asli Kartu Keluarga/Asli Surat Keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang masih berlaku dan ditunjukkan kepada Panitia;
 3. Asli Surat Keterangan hasil *Swab Test* RT PCR kurun waktu maksimal 3x24 jam atau *Rapid Test* Antigen kurun waktu 1x24 jam dengan hasil **NEGATIF/NON REAKTIF**;
 4. Hasil cetak Kartu Deklarasi Sehat yang telah diisi dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sebelum mengikuti ujian seleksi dan paling lambat pada H-1 sebelum ujian;
 5. Alat tulis pribadi berupa pensil kayu (bukan pensil mekanik).
- g. Bagi peserta yang dinyatakan POSITIF/REAKTIF melalui hasil *Swab Test* PCR atau *Rapid Test* Antigen, dilarang untuk hadir pada lokasi seleksi. Peserta dimaksud agar melaporkan diri kepada Panitia Seleksi Daerah Pengadaan CASN Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros melalui *Call Center* yang dapat dihubungi melalui layanan telepon di nomor 0812 4465 0411 dengan memperlihatkan bukti Surat Keterangan Hasil Tes paling lambat H-0 (Sesuai jadwal masing-masing peserta). Jika peserta melapor H+1 dari jadwal ujian maka peserta dinyatakan gugur;
- h. Peserta harus sama dengan foto yang ada di kartu peserta;
- i. Peserta wajib menggunakan pakaian rapi, sopan dan bersepatu pantofel warna hitam (*baju kaos, celana jeans, sandal/sandal sepatu, sepatu kets, topi, ikat pinggang berbahan logam serta perhiasan baik emas maupun bahan lainnya yang meliputi anting-anting, kalung, gelang, cincin, bros, jepitan rambut, tidak diperkenankan untuk digunakan*).
1. Pria : Kemeja putih polos tanpa corak, celana kain panjang warna hitam (celana jeans tidak diperkenankan) sepatu tertutup/pantofel warna hitam (sandal sepatu dan sepatu olah raga tidak diperkenankan);
 2. Wanita: Kemeja putih polos lengan panjang, rok kain warna hitam, jilbab polos hitam (bagi yang menggunakan) dan sepatu tertutup/pantofel warna hitam.
- j. Peserta duduk pada tempat yang telah ditentukan;
- k. Peserta di dalam ruang tes dilarang:
1. Membawa buku catatan lainnya;
 2. Membawa kalkulator, gawai, kamera dalam bentuk apapun, jam tangan dan alat tulis;
 3. Membawa senjata api/tajam atau sejenisnya;
 4. Bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes;
 5. Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin Panitia selama ujian;
 6. Keluar ruangan, kecuali memperoleh izin dari Panitia;
 7. Membawa makanan dan minuman;
 8. Merokok dalam ruangan tes;
 9. Menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT.
- l. Peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian secara tertib;